



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 208 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tenaga Sdr.HENK NGANTUNG, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta diperlukan dalam bidang lain;
b. bahwa berhubung dengan itu jang bersangkutan perlu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta;
c. bahwa sambil menunggu penugasan lebih landjut, ia diperbantukan pada Menteri Sekretaris Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden tanggal 29 Agustus 1964 No.217;
3. Penetapan Presiden tanggal 28 Agustus 1961 No.2;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 15 Djuli 1965 memberhentikan dengan hormata dari djabatannya sebagai Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,

Sdr.HENK NGANTUNG,

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah diberikan selama memangku djabatan tersebut;

KEDUA : Sambil menunggu penugasan lebih landjut, memperbantukan Sdr.Henk Ngantung bekas Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta kepada Menteri/Sekretaris Negara.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Para Menteri,
3. Semua Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
8. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
9. Ketua D.P.R.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Djakarta;

PETIKAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.